


A
96

Perwakilan Rakyat



TAKAAN
LSP

R

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1980



DAFTAR ISI

	halaman
Pendahuluan	1
Petunjuk Belajar	1
Tujuan Belajar	2
Alat-alat Belajar	2
Bab I Sukajaya Desa Teladan	3
Pertanyaan	7
Kunci Jawaban	9
Bab II Musyawarah di Balai Desa	10
Pertanyaan	15
Kunci Jawaban	17
Bab III Dewan Perwakilan Rakyat	18
Pertanyaan	23
Kunci Jawaban	25
Bab IV Majelis Permusyawaratan	26
Pertanyaan	29
Kunci Jawaban	30
Rangkuman	31
Tindak Lanjut	31
Kata-kata Inti	32

PENDAHULUAN

Buku "Perwakilan Rakyat" ini disusun secara sederhana, agar mudah dimengerti maksudnya. Buku ini merupakan petunjuk bagi para pembaca untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Khususnya diuraikan mengenai perikehidupan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini, penyusunannya dibagi dalam 4 bab.

- Bab I Sukajaya Desa Teladan menguraikan tentang tata kehidupan desa tersebut.
- Bab II Pertemuan di Bala Desa menguraikan tentang pemilihan umum oleh juru penerangan.
- Bab III Dewan Perwakilan Rakyat menguraikan tentang hal ikhwal Dewan Perwakilan Rakyat.
- Bab IV Majelis Permusyawaratan Rakyat menguraikan segala sesuatu Majelis Perwakilan Rakyat.

Semoga buku ini bermanfaat hendaknya.

PETUNJUK BELAJAR

1. Sebelum Saudara membaca pelajaran ini, Saudara harus membaca lebih dahulu tujuan belajar pada halaman berikut.
2. Bacalah tiap bab baik-baik sampai selesai.
3. Perhatikan baik-baik setiap gambar.
4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kertas lain.

5. Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikutnya.
6. Kalau ada jawaban Saudara yang salah, betulkanlah lebih dahulu, baru boleh Saudara melanjutkan ke bab berikutnya.
7. Sediakanlah alat-alat belajar yang diperlukan.
8. Sebelum Saudara melanjutkan ke bab berikutnya, ulangilah pelajaran yang sudah dipelajari.
9. Setelah Saudara mempelajari buku ini, lakukanlah apa yang dianjurkan dalam tindak lanjut.

TUJUAN BELAJAR

Setelah mempelajari buku ini, Saudara akan dapat :

- a. menerangkan arti Perwakilan Rakyat.
- b. bertindak sebagai warga negara yang baik.
- c. berjuang bersama-sama dengan warga negara yang lain membangun desa dan negara.
- d. membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum/bersama.

ALAT ALAT BELAJAR

- a. Pensil dan buku tulis.
- b. Buku Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.
- c. Undang-undang tentang Pemilihan Umum.

Bab I
SUKAJAYA DESA TELADAN



Sukajaya adalah sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota. Dari selatan desa ini mengalir dua buah sungai yang cukup besar. Kedua sungai itu bertemu dalam satu muara sebelum mengalir ke laut bebas. Dari air sungai-sungai inilah, sawah-sawahnya yang luas dapat diairi secukupnya.

Penduduknya sebagian besar menjadi petani dan nelayan, sedikit sekali yang menjadi pengrajin.

Warga Desa Sukajaya hidup rukun dan damai. Semua-nya berkat bimbingan Kepala Desa yang bijaksana, rajin, jujur, berwibawa, dan cakap. Kepala desa bernama Mulyadi, kecakapannya diperoleh dari pengalaman, dan hasil belajar sendiri, serta membaca buku-buku yang berguna. Beliau adalah orang yang disenangi warga desanya. Modal inilah

yang menjadi sebab terpilihnya Pak Mulyadi sebagai Kepala Desa Sukajaya.

Bimbingan-bimbingan dan penataran-penataran yang diikutinya diterapkan untuk membangun desanya.

Semangat gotong royong warga desa Sukajaya sangat menonjol sekali. Semua pekerjaan untuk kepentingan bersama, dapat mereka selesaikan dengan baik. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman serta semangat gotong royong Pak Mulyadi dapat menggerakkan warganya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Setiap pagi kelihatan kesibukan di desa itu. Anak-anak menuju sekolahnya masing-masing dan orang dewasa berangkat ke tempat tugasnya. Pada sore hari tampak mesjid dan langgar ramai dengan pengajian-pengajian. Ceramah dan pertemuan-pertemuan dilakukan di Balai Desa sebagai usaha menunjang meningkatkan taraf pengetahuan dan penghidupan warga desanya.

Pak Mulyadi dan pembantu-pembantunya beserta tokoh-tokoh masyarakat desa, sering mengadakan pertemuan dan musyawarah-musyawarah. Hal itu dilakukan agar usaha pembangunan dan peningkatan penghidupan warga dapat terwujud.

Berkat usaha Pak Mulyadi, pertemuan atau musyawarah itu sering pula dihadiri Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, dan Juru Penerangan.

Desa Sukajaya telah memiliki Perpustakaan Desa, kelompok-kelompok belajar, dan koperasi-koperasi. Buku-buku yang ada di perpustakaan desa sebagian besar isinya tentang pertanian, perikanan, dan peternakan yang sesuai dengan lapangan penghidupan warga desa.

Dalam kelompok-kelompok belajar, mereka menambah pengetahuannya dengan cara saling bertanya, berdiskusi, menceritakan pengalaman, dan menyatakan pendapat.

Berdebat untuk mencari pemecahan sesuatu masalah, biasa juga dilakukan.

Peningkatan usaha pembangunan melalui kelompok-kelompok belajar ini sering direncanakan. Setiap kelompok dibimbing oleh orang-orang yang berpengalaman.

Salah seorang pembimbing kelompok belajar di desa Sukajaya bernama Mansur. Kebetulan ia juga merangkap sebagai Ketua Kontak Tani Sukajaya. Ia sering mengikuti penyuluhan pertanian di desa dan di kecamatan. Bila ada masalah pertanian yang belum dapat dipecahkan kelompok belajar, Mansur selalu siap memberikan bantuan. Mansur termasuk warga desa yang trampil dan cekatan.

Kelompok belajar perikanan dan nelayan, membentuk Kontak Nelayan di desa itu yang diketahui oleh Suwarno, seorang nelayan yang trampil. Sebagaimana Mansur, ia juga sering mengikuti penyuluhan bagi nelayan yang diadakan di desa atau di kecamatan. Bahkan ia pun mengetahui Koperasi Nelayan desa Sukajaya.

Masalah yang tidak dapat diatasi oleh Mansur dan Suwarno, diajukan kepada Kepala Desa. Kepala Desa biasanya mengundang Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Perikanan dan Peternakan untuk memberikan penjelasan dan penerangan.

Musyawarah di Balai Desa sering juga diadakan untuk membicarakan hal-hal baru yang perlu dipecahkan agar dapat dilaksanakan.

Salah satu masalah yang hangat dibicarakan dalam kelompok-kelompok belajar, adalah masalah pemilihan umum dan perwakilan rakyat. Selama ini hal tersebut belum pernah diperbincangkan.

Husin salah seorang anggota kelompok belajar bertanya kepada Mansur tentang masalah itu. Dia mengharapkan soal ini dibicarakan di Balai Desa, agar warga dapat memahaminya.

Husin pernah mendengar, bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat merupakan hak warga negara. Tetapi Husin sendiri belum memahami maknanya. Pertanyaan Husin itu mendapat sambutan dari kawan-kawanya. Oleh karena itu Mansur dan Suwarno menanyakan hal ini kepada Kepala Desa untuk mendapat penjelasan.

Pak Mulyadi memberikan jawaban, bahwa beliau akan mengadakan pertemuan dengan warganya di Balai Desa mengenai masalah itu.

Dalam pertemuan itu akan diundang Juru Penerangan dari kecamatan untuk memberikan penerangan tentang pemilihan umum dan perwakilan rakyat.

Pada hari yang telah ditentukan, petugas Juru Penerangan datang di Balai Desa Sukajaya. Di sana telah berkumpul Pak Mulyadi dengan pembantu-pembantunya. Mansur, Suwarno, Husin, serta anggota-anggota kelompok belajar dan Kontak Tani dan nelayan semua telah hadir.

Kepala Desa membuka pertemuan itu, dengan mengucapkan terima kasih kepada Juru Penerangan. Beliau mengharapkan warganya mendengarkan dengan baik, agar masalah yang menjadi acara pertemuan ini menjadi jelas.

Juru Penerangan menerangkan dengan panjang lebar masalah pemilihan umum dan perwakilan rakyat. Dijelaskan mulai dari Undang-undang Dasar 1945 sampai pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

PERTANYAAN

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang Saudara anggap paling benar dan tuliskan pada kertas lain.

1. Penduduk desa Sukajaya sebagian besar menjadi . . .
 - a. pengrajin
 - b. pedagang
 - c. petani dan nelayan
2. Yang menonjol sekali dari warga desa Sukajaya ialah semangat . . .
 - a. mementingkan diri sendiri
 - b. gotong royong
 - c. malas
3. Untuk meningkatkan pengetahuan warganya, desa Sukajaya telah memiliki . . .
 - a. universitas
 - b. perpustakaan desa
 - c. jawatan penerangan
4. Mansur selain pembimbing kelompok belajar juga merangkap sebagai . . .
 - a. Kepala Desa
 - b. Juru Penerangan
 - c. Ketua Kontak Tani

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain.

5. Bekal apa yang dimiliki Pak Mulyadi untuk membangun desa Sukajaya?

6. Apakah yang sering dilakukan Pak Mulyadi dan pembantu-pembantunya beserta tokoh-tokoh masyarakat desa Sukajaya?
7. Siapakah yang sering diundang ke dalam kelompok-kelompok belajar untuk memberikan penerangan dan penjelasan?
8. Masalah baru apakah yang hangat dibicarakan oleh kelompok-kelompok belajar itu?
9. Di manakah mereka mengadakan pertemuan?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikut.

KUNCI JAWABAN

1. c. petani dan nelayan
2. b. gotong-royong
3. b. perpustakaan desa
4. c. Ketua Kontak Tani
5. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, hasil belajar sendiri, membaca buku-buku yang berguna dan penataran-penataran.
6. Mengadakan pertemuan dengan pembantu-pembantunya beserta tokoh-tokoh masyarakat, untuk meningkatkan pembangunan dan penghidupan warganya.
7. Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, dan Juru Penerangan.
8. Masalah pemilihan umum dan perwakilan rakyat.
9. Di Balai Desa Sukajaya.

Apabila ada jawaban Saudara yang salah, betulkan terlebih dahulu. Kemudian baru melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

Bab II PERTEMUAN DI BALAI DESA



Pertemuan musyawarah di Balai Desa Sukajaya dipimpin oleh Pak Mukhtar, yaitu salah seorang warga desa Sukajaya yang tertua dan bijaksana. Setelah mengucapkan terima kasih, acara diteruskan dengan penjelasan dari Juru penerangan.

Juru Penerangan : "Saudara-saudara warga desa Sukajaya yang saya hormati. Sebagai warga desa yang baik Saudara-saudara telah memperlihatkan perbuatan yang nyata. Terbukti dengan kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam desa ini. Hal ini menunjukkan bahwa Saudara-saudara adalah warga yang baik. Jika seluruh warga negara Indonesia seperti Saudara-saudara, negara kita akan menjadi suatu negara yang maju, makmur, dan kuat.

Sifat-sifat baik yang telah Saudara-saudara perlihatkan terbukti juga, dengan terpilihnya Kepala Desa melalui musyawarah.

Tugas Kepala Desa adalah menjalankan semua amanat warganya yakni untuk mencapai kemajuan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan sebagainya.

Susunan pemerintahan negara kita dari tingkat sampai ke tingkat atas, dibentuk untuk kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya. Semua alat pemerintahan itu dalam garis besarnya diatur dalam peraturan dasar, yang disebut Undang-undang Dasar Tahun 1945, disingkat UUD 1945.

Falsafah negara kita adalah Pancasila, yang memuat 5 (lima) azas sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila ini dirumuskan dari Pembukaan UUD 1945 dengan makna yang sangat dalam dan luhur sebagai falsafah negara. Di situ dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berarti kedaulatan berada ditangan rakyat.

Pokok pembicaraan kita sekarang adalah sila yang keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Tindaklah mungkin seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 135 juta jiwa ini berkumpul sekaligus dalam satu tempat untuk bermusyawarah. Karena itu perlu dibentuk lembaga-lembaga atau badan-badan perwakilan. Lembaga tersebut adalah wadah untuk membawakan atau menyampaikan suara hati nurani rakyat. Lembaga inilah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat DPR.

Perihal Dewan Perwakilan Rakyat ini diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 dalam UUD 1945. Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD diatur dengan Undang-undang.

Untuk jelasnya, akan saya terangkan tentang MPR, DPR, dan DPRD.

Husin : "Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum itu, Pak?"


Juru Penerangan : "Tadi telah saya jelaskan, bahwa tidaklah mungkin seluruh rakyat Indonesia itu bermusyawarah sekaligus dalam satu tempat. Sebab itu perlu dipilih orang-orang yang akan mewakili rakyat untuk duduk dalam badan perwakilan. Badan tersebut yang disebut DPR.

Cara-cara memilih orang-orang untuk mengisi lembaga-lembaga DPR itulah disebut Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum itu diatur dengan Undang-undang.

Tujuan Pemilihan Umum itu ialah untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan bernegara, sesuai dengan ajaran Pancasila dan UUD 1945.

Tata kehidupan bernegara tersebut dijiwai oleh semangat cita-cita revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.



Pemilihan Umum adalah pemilihan wakil-wakil rakyat dalam mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

Pemilihan Umum menganut azas :

1. umum, yaitu berlaku bagi semua warga negara.
2. langsung, yaitu setiap orang secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara.
3. bebas, yaitu tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun.
4. rahasia, yaitu dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya.

Untuk penentuan anggota DPR dipakai sistem perwakilan yang berimbang. Tiap-tiap Daerah Tingkat II atau Kabupaten, mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil.

Dari uraian saya tadi, Saudara-saudara telah mengetahui apa yang dimaksud dengan perwakilan rakyat dan pemilihan umum."

Mansur : "Saya harap Bapak bersedia menjelaskan lebih lanjut tentang Dewan Perwakilan Rakyat."

Juru Penerangan : "Dewan Perwakilan Rakyat itu ada tiga macam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Nanti akan saya jelaskan satu persatu setiap macam Dewan Perwakilan Rakyat supaya jelas susunan dan kedudukannya masing-masing."

Selain dari pada itu masih ada suatu lembaga tertinggi yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini akan saya jelaskan setelah selesai membicarakan tentang DPR."

PERTANYAAN

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang Saudara anggap paling benar dan tuliskan pada kertas lain.

1. Susunan pemerintahan negara Republik Indonesia diatur dalam peraturan dasar yang disebut
 - a. Undang-undang
 - b. Undang-undang Dasar 1945
 - c. Pancasila
2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah
 - a. sila yang ketiga
 - b. sila yang keempat
 - c. sila yang kelima
3. Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk membawakan atau menyampaikan
 - a. suara hati nurani rakyat
 - b. suara golongan
 - c. suara pemerintah
4. Tujuan Pemilihan Umum ialah untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan bernegara
 - a. sesuai dengan isi hati nurani rakyat
 - b. sesuai dengan cita-cita revolusi kemerdekaan Republik Indonesia
 - c. sesuai dengan UUD 1945 dan ajaran Pancasila

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain.

5. Dalam pasal berapakah diatur perihal Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD 1945?

6. Azas apakah yang dianut dalam Pemilihan Umum?
7. Apakah tujuan Pemilihan Umum itu?
8. Sistem apakah yang dipakai untuk penentuan anggota DPR?
9. Sebutkanlah macam-macam Dewan Perwakilan Rakyat itu, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Undang-undang.

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikut.

* * *

16

KUNCI JAWABAN

1. b. Undang-undang Dasar 1945.
2. b. sila yang keempat.
3. a. suara hati nurani rakyat.
4. c. sesuai dengan UUD 1945 dan ajaran Pancasila.
5. Dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 UUD 1945.
6. Pemilihan Umum menganut azas : umum, langsung, bebas, dan rahasia.
7. Tujuan Pemilihan Umum itu ialah untuk memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat. Mereka yang akan membawakan hati nurani rakyat, dalam susunan tata kehidupan bernegara sesuai dengan UUD 1945, dan ajaran Pancasila.
8. Untuk penentuan anggota DPR dipakai sistem perwakilan yang berimbang. Tiap-tiap daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat menurut macamnya adalah :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Nasional
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Apabila ada jawaban Saudara yang salah, betulkan terlebih dahulu. Kemudian baru melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

* * *

Bab III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Juru Penerangan : "Sekarang marilah kita masuk kepada uraian tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang tertinggi ialah Dewan Perwakilan Rakyat tingkat nasional. DPR itu berkedudukan di Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia.

DPR adalah dewan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pembentukannya melalui Pemilihan Umum.

Dalam Pemilu itu sekaligus diselenggarakan tiga macam pemilihan anggota DPR. Itulah sebabnya terdapat tiga macam surat suara yang akan kita tusuk pada saat pemungutan suara.

Anggota-anggota DPR terdiri dari golongan politik dan golongan karya. Keanggotaannya didapat dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.

Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang. Anggota-anggota tersebut terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) orang dipilih dalam Pemilu dan 100 (seratus) orang diangkat. Anggota DPR yang diangkat itu terdiri dari golongan karya. Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat oleh Presiden.

Anggota DPR harus memenuhi persyaratan. Syarat-syarat itu ialah telah berumur 21 tahun, ber-taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Ditambah pula berbadan sehat, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan dan sebagainya.

Mereka diangkat untuk masa lima tahun dan disumpah sebelum memangku jabatannya menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Semua anggota DPR itu mempunyai suatu hak yang istimewa menurut Undang-undang yang disebut Kekebalan Anggota DPR. Mereka tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPR.

DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Bagi anggota-anggota DPR diadakan undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan, yang disebut dengan tindakan Kepolisian.

Di dalam hal pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Pemerintah. Setiap rancangan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu sebelum disahkan dan diundangkan oleh Presiden. Presiden tidak dapat membentuk undang-undang tanpa kerjasama dengan DPR”.

Marilah kita lanjutkan dengan penjelasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, yang disingkat DPRD Tingkat I.

DPRD tingkat I adalah Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah tingkat propinsi, berkedudukan di ibukota propinsi bersangkutan. Pembentukannya juga melalui Pemilu. Seperti halnya DPR tingkat Nasional, anggota-anggota DPRD tingkat I pun terdiri dari anggota-anggota dari golongan politik dan golongan karya. Keanggotaannya juga dengan cara Pemilihan Umum dan pengangkatan.

Jumlah anggota DPRD tingkat I sekurang-kurangnya 40 orang dan sebanyak-banyaknya 75 orang. Ditetapkan dengan perhitungan sekurang-kurangnya 400.000 orang penduduk memperolah seorang wakil. Tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak daerah tingkat II (kabupaten) yang terdapat dalam daerah

tingkat I tersebut. Tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.

Jumlah anggota DPRD tingkat I yang diangkat, ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota DPRD tingkat I, Anggota anggota DPRD tingkat I juga terdiri dari golongan karya Angkatan Bersenjata dan golongan karya bukan Angkatan Bersenjata. Mereka ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota DPRD tingkat I, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana persyaratan anggota DPR.

Masa keanggotaan DPRD tingkat I ini juga lima tahun dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Sebelum memangku jabatannya semua anggota DPRD tingkat I secara bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing dalam rapat paripurna terbuka.

Pemilihan anggota pimpinan DPRD tingkat I diatur dalam Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh DPRD tingkat I sendiri.

Mengenai masa sidang, jabatan rangkap, dan hak-hak DPRD tingkat I, diatur dalam undang-undang tersendiri.

Demikianlah Saudara-saudara penjelasan mengenai DPRD tingkat I yang keadaannya sama untuk semua daerah di seluruh Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yakni di tingkat kabupaten dan berkedudukan di ibukota kabupaten.

Anggota DPRD tingkat II juga terdiri dari anggota-anggota dari golongan politik dan golongan karya. Keanggotaan pun didapat dengan cara Pemilihan Umum dan pengangkatan.

Jumlah anggota DPRD tingkat II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang. Hal ini ditetapkan dengan perhitungan sekurang-kurangnya 10.000 orang penduduk, mendapat seorang wakil di dalam DPRD tingkat II.

Oleh karena kepadatan penduduk tiap-tiap daerah tidak merata di seluruh wilayah negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum. Dengan demikian cukup menjamin terpeliharanya kepentingan umum di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.

Untuk dapat menjadi anggota DPRD tingkat II harus memenuhi syarat-syarat. Persyaratan untuk dapat menjadi anggota DPRD tingkat II sama dengan syarat-syarat untuk DPRD tingkat I dan DPR.

Masa keanggotaan DPRD tingkat II adalah lima tahun. Mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Jumlah anggota DPRD tingkat II yang diangkat, adalah seperlima dari seluruh anggota DPRD tingkat II. Mereka terdiri dari golongan karya Angkatan Bersenjata dan golongan karya bukan anggota Angkatan Bersenjata yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum memangku jabatannya, semua anggota DPRD tingkat II bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam rapat paripurna terbuka.

Cara pemilihan anggota pimpinan DPRD tingkat II, diatur dalam Peraturan Tata Tertib yang dibuat oleh DPRD tingkat II itu sendiri.

Jabatan keanggotaan DPRD tingkat II tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan negara yang lain, seperti jabatan-jabatan pemerintah atau Kepala Daerah.

Demikianlah Saudara-saudara uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari Tingkat Nasional, tingkat I, dan tingkat II.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

* * *

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

Demikianlah uraian saya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berharap dengan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang fungsi dan tugas-tugas DPRD.

PERTANYAAN

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang Saudara anggap paling benar dan tuliskan pada kertas lain.

1. Jumlah anggota DPR tingkat nasional adalah sebanyak...
 - a. 100 orang
 - b. 360 orang
 - c. 460 orang
2. Masa jabatan seorang anggota DPR adalah selama
 - a. seumur hidup
 - b. sepuluh tahun
 - c. lima tahun
3. DPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam. . .
 - a. lima tahun
 - b. setahun
 - c. sebulan
4. Pada setiap DPRD tingkat I tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya
 - a. seorang wakil
 - b. lima orang wakil
 - c. sepuluh orang wakil
5. Anggota DPRD tingkat II terdiri dari anggota-anggota .
 - a. golongan politik dan golongan karya
 - b. golongan karya Angkatan Bersenjata
 - c. golongan karya bukan Angkatan Bersenjata
6. Seorang anggota DPRD tingkat II ditetapkan untuk mewakili sekurang-kurangnya
 - a. 400.000 orang penduduk
 - b. 100.000 orang penduduk
 - c. 10.000 orang penduduk

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain.

7. Terdiri dari golongan manakah anggota yang diangkat sebanyak seperlima dari seluruhnya ?
8. Seseorang yang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan, dapatkah diangkat menjadi anggota DPR?
9. Sebutkan hak istimewa atau kekebalan anggota DPR. Jelaskan jawaban Saudara.
10. Apakah tugas DPR di dalam pembentukan undang-undang?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikut.

KUNCI JAWABAN

1. c. 460 (empat ratus enam puluh) orang.
2. a. lima tahun.
3. b. setahun.
4. a. seorang wakil.
5. c. golongan politik dan golongan karya.
6. c. 10.000 (sepuluh ribu) orang penduduk.
7. Jumlah anggota DPRD yang diangkat terdiri dari golongan karya Angkatan Bersenjata dan golongan karya bukan Angkatan Bersenjata sebanyak seperlima dari jumlah seluruhnya.
8. Seseorang yang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan, tidak dapat diangkat menjadi anggota DPR.
9. Yang disebut hak istimewa anggota DPR atau Kekebalan Anggota DPR, yaitu mereka tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPR.
10. DPR bertugas membahas rancangan Undang-undang untuk kemudian memberikan persetujuan. Rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR diserahkan kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan.

Apabila ada jawaban Saudara yang salah, betulkan terlebih dahulu. Kemudian baru melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

Bab IV MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT



Juru Penerangan : "Sekarang akan saya teruskan dengan penjelasan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR.

Sebagaimana telah saya jelaskan, Majelis ini adalah suatu Lembaga Negara Tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Lembaga tersebut memegang kedaulatan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2)."

Suwarno : "Pak Juru Penerangan, kalau begitu lebih dari DPR, ya Pak?"

Juru Penerangan : "Ya, nanti akan lebih jelas setelah saya uraikan susunan dan kedudukannya.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tadi berbunyi : Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan se-penuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian kekuasaan tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.

Tugasnya adalah menetapkan Undang-undang Dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN, dan memilih Presiden dan wakil Presiden.

Anggota-anggota MPR terdiri atas anggota-anggota MPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan karya.

Jumlah anggota MPR adalah dua kali jumlah anggota DPR, jadi sebanyak 920 orang."

Suwarno : "Bagaimana caranya memilih anggota tambahan itu, Pak?"

Juru Penerangan : "Anggota tambahan itu terdiri dari :

- a. Utusan daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat I yang bersangkutan.
- b. Utusan golongan Politik dan golongan karya yang ikut dalam Pemilu, dan ditetapkan berdasarkan imbalan hasil Pemilu.
- c. Utusan golongan karya Angkatan Bersenjata dan golongan karya bukan Angkatan Bersenjata, yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.

Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun, sama dengan keanggotaan DPR, dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agama masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka MPR.

Susunan dan kedudukan MPR diatur bersama-sama di dalam undang-undang No. 16 tahun 1969

yang disempurnakan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1975.

Mengenai hak kekebalan dan tindakan Kepolisian anggota MPR sama dengan DPR. Cara pemilihan anggota Pimpinan MPR dan penyusunan Peraturan Tata Tertib MPR, juga diatur sendiri melalui musyawarah dalam rapat-rapatnya.

MPR mengadakan sidang biasa, sedikitnya sekali dalam lima tahun. Selain sidang biasa, MPR dapat mengadakan sidang lain yang disebut Sidang Istimewa apabila MPR menganggap perlu.

Semua anggota MPR akan berakhir keanggotaannya pada hari anggota MPR yang baru diambil sumpah/janjinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Demikianlah Saudara-saudara uraian saya mengenai MPR. Mudah-mudahan Saudara-saudara mengerti sungguh-sungguh susunan dan kedudukan lembaga negara tertinggi itu. Saya berharap, penjelasan dan uraian-uraian ini akan lebih meningkatkan kesadaran Saudara-saudara sebagai warga negara."

Setelah mengucapkan terima kasih kepada Juru Penerangan yang telah memberikan uraian, Pak Mukhtar menutup pertemuan dengan gembira dan rasa syukur.

PERTANYAAN

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang Saudara anggap paling benar dan tuliskan pada kertas lain.

1. Pembentukan MPR dilaksanakan berdasarkan
 - a. UUD 1945 dan Pancasila
 - b. Undang-undang No. 16 tahun 1969 dan Undang-undang No. 5 tahun 1975
 - c. Peraturan Presiden
2. MPR berkedudukan di
 - a. ibukota negara Republik Indonesia
 - b. ibukota propinsi
 - c. ibukota kabupaten
3. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih oleh
 - a. DPRD
 - b. DPR
 - c. MPR
4. Jumlah anggota MPR adalah
 - a. 75 orang
 - b. 460 orang
 - c. 920 orang

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas lain.

5. Bagaimakah cara keanggotaan Majelis Permusyawatan didapat ?
6. Apakah tugas MPR ?
7. Berapa kalikah sekurang-kurangnya sidang biasa MPR?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikut.

KUNCI JAWABAN

MAKALAH

1. b. Undang-undang No. 16 tahun 1969 dan Undang-undang No. 5 tahun 1975.
2. a. di ibukota negara Republik Indonesia.
3. c. oleh MPR.
4. c. 920 orang.
5. Anggota MPR terdiri dari :
 - a. Anggota-anggota DPR
 - b. Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD
 - c. Utusan golongan Politik dan golongan karya yang terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - d. Utusan golongan karya Angkatan Bersenjata dan golongan karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan oleh Presiden.
6. Tugas MPR adalah :
 - a. Menetapkan Undang-undang Dasar
 - b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
 - c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

RANGKUMAN

Pengetahuan ketata-negaraan terutama masalah perwakilan rakyat, telah dapat dimengerti oleh warga desa Sukajaya. Ini adalah berkat penerangan dari Juru Penerangan yang sengaja diundang untuk itu. Juru Penerangan menjelaskan tentang badan-badan legislatif, MPR, DPR, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II.

Pada penjelasan selanjutnya diuraikan tentang susunan dan kedudukan serta tugas MPR, diketahui dengan jelas bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila selalu didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Diharapkan agar semua warga negara meningkat kesadarannya.

TINDAK LANJUT

Untuk dapat memperdalam serta lebih memantapkan pengetahuan Saudara tentang perwakilan rakyat, Saudara dapat :

1. berhubungan dengan Dinas Penerangan setempat.
2. membaca buku-buku perpustakaan di tempat Saudara.
3. Membaca buku Paket :
 - A23 – Pancasila
 - A33 – Membina Tunas Bangsa
 - A95 – Susunan Pemerintahan
 - A98 – Indonesia Negara Hukum
 - A100 – Pelita
4. Laksanakan kewajiban dan tuntutlah hak Saudara sebagai warga negara yang baik.

adab	interpelasi	pidana
adil	jabat	politik
amandemen	jamin	proklamasi
anjuran	karya	rahasia
angket	kebal	revolusi
azas	langsung	selfidik
bebas	landas	sita
berbincang-bincang	legislatif	sosial
ceramah	lembaga	suara
cita	majelis	tata
daulat	maksimal	terap
demokrasi	minimum	tindak
dewan	nasional	tutuk
diskusi	nurani	undang
falsafah	organisasi	universitas
hati	partisipasi	wakil rakyat
hikmat	paripurna	wajuh
imbang	pemilihan	

Untuk dapat memberikan saran memperbaiki
berdasarkan Standar Isakat

1. Sampai pada di tempat Standar
2. Sampai pada di tempat Standar
3. Sampai pada :
- Pasca
- A23
4. Sampai pada :
- A33 - Melupins Tunes Baudas
5. Sampai pada :
- A02 - Susumu Romelius
6. Sampai pada :
- A08 - Tugoleka Nedas Hukum
7. Sampai pada :
- A100 - Baiti

4. Laksanakan Kewajiban dan fungsinya ptk Standar

5. Selanjutnya adalah baik.